KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-197.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA USIA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami prosedur layanan kenotariatan
2. Memahami Penyusunan Peraturan Menteri

KETERKAITAN

1. SOP Pembuatan Nota Dinas
2. SOP Pengangkatan Notaris
3. SOP Persuratan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet

PERINGATAN

Pelaksanaan layanan kenotariatan dilaksanakan sesuai peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA USIA

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Dirjen AHU	Direktur Perdata	Verifikator	Korektor 2	Korektor 1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan usulan pemegang protokol kepada Menteri. Mengirimkan berkas persyaratan Permohonan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris							1. Fotokopi SK Pengangkatan/Pindah Notaris pemegang Protokol yang dilegalisasi; 2. Asli surat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol dari MPD; 3. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol		Permohonan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris	Pemberhentian diterbitkan secara elektronik di hari ulang tahun Notaris yang ke 65 tahun atau 67 tahun apabila Notaris mengajukan perpanjangan masa jabatan Notaris, selanjutnya Notaris perlu mengajukan pemegang protokol secara online melalui Akun Notaris.
2	Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan permohonan penunjukan protokol Notaris untuk ditindaklanjuti							Permohonan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris, Lembar disposisi	1 hari	Permohonan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris, Lembar disposisi	
3	1. Menerima disposisi, menelaah permohonan penunjukan protokol dan memverifikasi dokumen persyaratan permohonan penunjukan protokol. Jika lengkap diserahkan kepada Korektor 2. Jika tidak lengkap Pemohon diminta untuk melengkapi	T						Permohonan Penunjukan Pemegang Protokol, Lembar disposisi	5 hari		
4	Memeriksa dan memverifikasi dokumen persyaratan permohonan penunjukan protokol. Jika lengkap diserahkan kepada Verifikator. Jika tidak lengkap Pemohon diminta untuk	T				Y	Y		3 jam		
5	Memeriksa dan memverifikasi dokumen persyaratan permohonan penunjukan protokol. Jika memenuhi persyaratan, dinyatakan Diterima dan terbit SK Penunjukan Pemegang Protokol secara elektronik. Jika tidak lengkap Pemohon diminta untuk melengkapi	T			Y	Y			3 jam		
6	Mengunduh SK Penunjukan Protokol secara elektronik				Y				1 hari	SK Menteri Penunjukan Pemegang Protokol Notaris secara elektronik	